

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa memiliki hasrat hidup bersama dengan manusia lain karena manusia bukanlah makhluk sempurna. Atas dasar itu dapat dikatakan bahwa manusia ialah entitas paling kompleks yang ada di muka bumi karena memiliki dua hasrat berbeda yang saling beriringan. Manusia sebagai makhluk individu selalu berkeinginan untuk mencukupi segala kebutuhannya dan disisi lain sebagai makhluk sosial yang memiliki keinginan agar hidup berdampingan dengan sesama manusia. Dengan hidup secara berdampingan juga mendorong manusia untuk memenuhi hasrat biologisnya yaitu memperoleh keturunan. Langkah awal yang harus dilakukan dalam membentuk sebuah keluarga ialah dengan menyatukan diri dalam ikatan perkawinan. Perkawinan ini merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan manusia. Perkawinan itu sendiri merupakan proses bersatunya dua orang insan manusia yang saling berkomitmen dan mengikat. Perkawinan merupakan hak asasi manusia yang dilindungi UUD 1945. Oleh sebab itu, pembatasan atas hak asasi untuk melakukan perkawinan karena alasan di luar Pasal 28J ayat 2 UUD NRI 1945, potensial akan melanggar hak asasi dan berarti masuk kategori bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pasal 28 J ayat 2 menentukan:

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Namun, sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin pesat. Banyak ditemukan penyimpangan dalam penyaluran hasrat seksual. Kemudian timbul sebuah fenomena yang saat ini menuai perdebatan adalah adanya hubungan seksual sedarah atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *incest*. *Incest* dapat dikategorikan sebagai sebuah hubungan seksual menyimpang yang terjadi diantara anggota keluarga yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan.<sup>1</sup>

Contohnya saja pada kasus berikut ini. Menurut Muhadjir Effendy yang saat ini menjabat sebagai Menko PMK mengatakan "Di Desa Kreet dan Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo sebelumnya terdapat banyak keluarga yang melakukan pernikahan sedarah sehingga tak jarang melahirkan keturunan yang difabel dan stunting hal ini disebabkan karena faktor kemiskinan yang menyebabkan secara psikologis warganya memilih untuk menikah dengan saudara karena keterbatasan ekonomi."<sup>2</sup> Tidak hanya karena faktor ekonomi di Indonesia ada daerah yang melegalkan *incest* karena factor budaya atau tradisi hal tersebut terjadi di salah satu suku terpencil di pedalaman Gorontalo, yaitu suku Polahi.<sup>3</sup> Mirisnya di daerah Bali pun juga terdapat daerah yang melegalkan perkawinan sedarah. Hal ini terjadi pada masyarakat Desa Adat Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, yang masih saja melangsungkan Perkawinan sedarah permisanan. Perkawinan sedarah permisanan ini masih

---

<sup>1</sup> Retnaningrum, Dwi Hapsari, 2009, **Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan**. Jurnal Dinamika Hukum, Volume 9 Nomor 1, hlm. 19.

<sup>2</sup> Kemenko PMK, 2022, **Tradisi Perkawinan Sedarah Harus Distop**, <https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/tradisi-pernikahan-sedarah-harus-distop>, diakses tanggal 9 Februari 2023, pukul 00.30 WITA.

<sup>3</sup> Apris Ara Tilome, 2020, **Makna Perkawinan Sedarah bagi Warga Suku Polahi di Indonesia**. Jurnal UMG, Volume 6 Nomor 2, hlm. 124.

lumrah dilakukan di desa adat Tangguwisia, karena tidak ada aturan tegas pada Awig-Awig Desa Adat Tangguwisia mengenai perkawinan sedarah permisanan ini, sehingga tidak dipermasalahkan oleh masyarakat setempat maupun para prajuru adat.<sup>4</sup>

Dari beberapa kasus tersebut menunjukkan walaupun perkawinan sedarah ini telah dilarang oleh undang-undang, kita tidak bisa menutup mata akan eksistensi penyimpangan perkawinan ini. Hal tersebutlah yang menunjukkan bahwa adanya jarak antara aturan yang diatur dengan pelaksanaan yang ada di masyarakat. Maka dari itu penulis merasa adanya suatu kekosongan pada aturan mengenai perkawinan sedarah ini. Sekalipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan namun akan jadi percuma jika terapan di dalam masyarakat tidak ada. Hal ini sebenarnya selaras dengan pameo yang menyatakan bahwa "terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan senantiasa tertinggal atau terbelakang dibandingkan dengan kejadian-kejadian dalam perkembangan masyarakat."

Hukum berada di ruang hampa, ketika hukum masih menjadi potensi untuk mengatur kehidupan. Ketika potensi tak diberdayakan atau digunakan, maka hukum masih melayang dalam ruang hampa. Hukum belum terikat oleh daya gravitasi, dan belum melekat untuk kemudian digunakan mengatur atau menciptakan ketertiban. Hukum yang masih diruang hampa belum mampu memenuhi kualifikasinya untuk memenuhi tritujuan hukum, yaitu keadilan, ketertiban dan kepastian. Tujuan hukum tersebut sekaligus menjadi daya

---

<sup>4</sup> Ida Ayu Putu Indah Wahyoni, 2022, **Pelaksanaan Perkawinan Sedarah Permisanan Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional (Studi Kasus di Desa Adat Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng)**, Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha, hlm. 8.

gravitasi untuk mengikat atau melekatkan hukum terhadap situasi sosialnya. Situasi sosial menjadi wahana bagi hukum untuk menampakkan kebergunaannya dalam mencapai tritujuan hukum.<sup>5</sup>

Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum pada pengaturan sanksi terhadap perkawinan sedarah (*incest*), terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat kepada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama ada tata-cara yang jelas dan diatur berarti bukan berarti tidak boleh. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai dan diterapkan. Dalam masyarakat menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal keadaan yang terjadi.

Adapun solusi apabila terjadi kekosongan hukum sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bahwa perkembangan masyarakat selalu lebih cepat dari perkembangan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebenarnya dibuat sebagai panduan bersikap bagi masyarakat yang dapat menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Hukum yang stabil dapat menjadi ukuran yang pasti di masyarakat, namun hukum yang jalan di tempat pada kenyataannya akan menjadi hukum yang usang dan tertinggal jauh oleh perkembangan masyarakat. Untuk itu, sangat diperlukan hukum yang

---

<sup>5</sup> DR. Muhammad Syukri Albani Nasution, M.A. cs., 2016, **Hukum Dalam Pendekatan Filsafat**, Kencana, Jakarta, hlm.287.

berkembang bersama masyarakat. Hal inilah yang mendasari kegelisahan penulis terhadap isu ini, maka dari itu penulis menemukan terdapat 2 rumusan masalah yang akan dijabarkan pada pembahasan berikutnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap terjadinya perkawinan sedarah (*incest*) ?
2. Bagaimanakah sanksi bagi masyarakat yang melakukan perkawinan sedarah di masa mendatang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Untuk syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Srata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi pada masalah perkawinan sedarah.
2. Untuk mengetahui serta mempelajari suatu permasalahan tentang Pengaturan Sanksi Terhadap Terjadinya Perkawinan Sedarah (*Incest*) Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan.

#### **1.4 Ruang Lingkup Masalah**

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dan sesuai dengan judul penulisan yaitu PENGATURAN SANKSI TERHADAP TERJADINYA PERKAWINAN SEDARAH (*INCEST*) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974. Maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan dengan menjelaskan tentang akibat hukum terhadap terjadinya perkawinan sedarah dan bagaimanakah sanksi bagi masyarakat yang melakukan perkawinan sedarah yang ada pada aturan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penjelasan tentang faktor dan dampak yang ditimbulkan terhadap pelanggaran bagi yang melakukan perkawinan sedarah (*incest*).

#### **1.5 Metode Penelitian**

Adapun metode-metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

##### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yakni dimana pendekatan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum yang sedang dihadapi), sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum guna memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

#### **1. Sumber Bahan Hukum Primer**

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan langsung diberikan pada peneliti. Adapun bahan hukum primer yang dijadikan sumber dari penelitian dimana bahan hukum yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## 2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dari berbagai kepustakaan seperti buku-buku referensi, jurnal hukum, dan yang lain terkait dalam permasalahan.

### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pencatatan dan dokumentasi. *Study* kepustakaan atau *study* dokumen dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip, meringkas, dan mengulas informasi serta penjelasan yang diperoleh baik dari peraturan perundang-undangan, wawancara maupun literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

### **1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkumpul, maka bahan hukum tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode pengolahan bahan hukum secara sistematis, yaitu dengan argumentasi hukum berdasarkan logika deduktif dan induktif. Penyajiannya dilakukan dengan cara deskriptif analisis, yaitu suatu cara analisis bahan hukum yang dilakukan dengan menyusun secara sistematis kemudian diuraikan dalam bentuk skripsi.

## **1.6 Sistematika penulisan**

### **1.6.1 BAB I**

Pada Bab pertama membahas mengenai latar belakang dari skripsi ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **1.6.2 BAB II**

Bab ini membahas mengenai kajian teoritis berupa teori kepastian hukum, teori konstruksi hukum, teori kemanfaatan, konsep perkawinan, asas-asas dan tujuan perkawinan, dan konsep perkawinan sedarah.

### **1.6.3 BAB III**

Bab ini membahas mengenai rumusan masalah pertama yaitu akibat hukum terhadap terjadinya perkawinan sedarah.

### **1.6.4 BAB IV**

Bab ini membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu sanksi bagi masyarakat yang melakukan perkawinan sedarah di masa mendatang.

### **1.6.5 BAB V**

Bab ini membahas mengenai penutup berupa kesimpulan dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan solusi serta masukan dari permasalahan.